

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dan mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setidaknya pada wilayah yurisdiksinya. Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan positif dalam melindungi warganya serta warga negara lain dalam wilayah yurisdiksinya dari pelanggaran hak asasi manusia, baik itu dari pihak swasta, negara lain, dan juga negara itu sendiri.¹ Ironisnya, sejarah berbicara sebaliknya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia justru biasanya dilakukan oleh negara, baik secara langsung (acts of commissions) seperti melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya dan warga negara lain, maupun secara tidak langsung (acts of omissions) dengan tak berbuat apa apa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak asasi manusia warga negaranya atau warga negara lain.² Orang-orang yang mengalami hal tersebut lalu lari ke negara lain untuk mencari keamanan bagi dirinya maupun keluarganya.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan Resolusi 429 (V) Desember 1950, memutuskan untuk mengadakan Konferensi di Jenewa, Swiss. Konferensi akan berlangsung di Kantor United Nations Office at Geneva (UNOG)

¹ Christanugra Philip, 2016, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional", *Lex Administratum*, Vol-IV/No-02/Febr/2016, UNSRAT, hlm. 34.

² Rhona K.M Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 53.

dari tanggal 2 hingga 25 Juli 1951.³ Konferensi tersebut menghasilkan sebuah Konvensi mengenai Status Pengungsi yang di tetapkan pada tanggal 28 Juli 1951. Konvensi tersebut di amandemen dengan Protokol mengenai Status Pengungsi pada tanggal 31 Januari 1967, dikarenakan pada Konvensi mengenai Status Pengungsi hanya mencakup orang-orang yang telah menjadi pengungsi sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951. Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi merupakan dasar utama hukum internasional dalam perlindungan pengungsi.

Konvensi dan Protokol mengenai Pengungsi sama-sama mendefenisikan pengungsi sebagai orang-orang yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan dipersekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu. Pengungsi merupakan bukti *Prima Facie* pelanggaran terhadap hak asasi manusia, orang-orang dipersekusi, kehilangan rumah, keluarga, dan pekerjaan, sehingga terpaksa melarikan diri menyebrangi perbatasan dari negaranya untuk mencari keamanan di luar negeri.⁴ Pengungsi merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia berulang kali, karena pada kenyataannya negaranya sendiri tak mampu atau tidak mau memenuhi hak asasi manusia mereka.

³ Akta Final Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Wakil-Wakil Berkuasa Penuh Tentang Status Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan, Kantor United Nations Office at Geneva (UNOG) Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jenewa, 2 sampai 25 Juli 1951.

⁴ Alexander Betts dan Gil Loescher, 2011, *Refugee in International Relations*, Oxford University Press, New York, hlm. 1.

Pengungsi telah muncul dari hampir setiap konflik dan rezim despotik yang memerintah dengan kekuasaan politik penuh, karena hal tersebut pengungsi menemukan diri mereka dalam situasi di mana pemerintah mereka sendiri tidak mampu atau tidak mau untuk menjamin keselamatan mereka dan memenuhi hak asasi manusia yang mendasar.⁵ Kasus dimana negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan melakukan persekusi dapat ditemui di berbagai belahan dunia, salah satunya kasus yang menimpa seorang pengungsi bernama Hakeem al-Araibi. Hakeem adalah pemain sepak bola kewarganegaraan Bahrain yang lari dari negaranya dan menjadi pengungsi di Australia. Hakeem di tangkap pada tanggal 7 November 2012 oleh *Bahrain Security Force*, di dalam perjalanan menuju sebuah kafe persis di hari ulang tahunnya yang ke 19.⁶ Hakeem ditangkap berdasarkan pengakuan adiknya, bernama Emad al-Araibi, dikarenakan ikut melakukan perusakan terhadap kantor polisi Al Khames di Manama, Ibu Kota Bharain, 4 hari sebelumnya, Emad memberikan keterangan bahwa Hakeem merupakan orang yang ikut ada pada kerumunan 150 pengunjuk rasa yang berdiri di atas gedung kepolisian dengan bom molotov.⁷

Hari berikutnya Hakeem menyangkal bahwa ia mengikuti penyerangan dan memberitahu hakim bahwa ia sedang bermain untuk klubnya yaitu Al-Shabab dalam pertandingan sepakbola yang di siarkan secara langsung melalui stasiun

⁵ *Ibid.*

⁶ News.com.au, *Footballer Hakeem Al-Araibi appears in Thai court pleads against extradition*, <https://www.news.com.au/sport/sports-life/craig-foster-steps-up-campaign-to-help-refugee-footballer-hakeem-alaraibi/news-story/d7b56da24963e536ab269d79a8e6396c>, diakses 22 September 2021.

⁷ The Blizzard : The Football Quarterly, *The Hakeem al-Araibi affair has confirmed the end of the unifying dream of Bahraini football*, <https://web.archive.org/web/20190209014346/https://www.theblizzard.co.uk/news/lost-kingdom>, diakses 22 September 2021.

televisi *Bahrain Sports*.⁸ Beberapa pernyataan diajukan ke pengadilan yang berasal dari *Bahrain Football Association*, Klub Hakeem Al-Shabab, beberapa teman klub hakim, termasuk cuplikan televisi saat Hakeem bermain. Saudara Hakeem mengatakan penyerangan terjadi pada pukul 06.30 Sore, saat Hakeem bermain untuk klubnya Al-Shabab di Stadion Al-Muharraq. Permainan dimulai pada pukul 05.30 Sore dan selesai pada pukul 07.20 Sore.⁹ Pengadilan menetapkan bahwa massa berkumpul lebih awal dan penyerangan terjadi pada pukul 08.00 Sore, sehingga menurut pengadilan Hakeem masih memiliki cukup waktu sebanyak 40 menit untuk meninggalkan stadium yang berjarak 20 km dari tempat kejadian untuk mengikuti penyerangan.¹⁰ Pengadilan lalu memperpanjang masa penahanan Hakeem selama 45 hari, dalam masa tahanan Hakeem disiksa oleh *Bahrain Security Forces* agar Hakeem mengakui perbuatannya.¹¹

Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) menyatakan bahwa, seluruh kasus yang dibawa oleh Bahrain didasarkan pada dugaan pengakuan oleh saudaranya Emad ke polisi Bahrain, yang mengakibatkan Emad ikut dipenjara, BIRD juga mengatakan bahwa kesaksian Emad diperoleh melalui tekanan fisik dan psikologis. Hakeem dibebaskan dengan jaminan pada tanggal 6 Februari 2013 dan diizinkan pergi ke Qatar untuk bermain bersama tim nasional Bahrain.¹² Ia lalu lalu diadili dan diputus 10 tahun penjara secara *in absentia*¹³ pada saat

⁸ News.com.au, *Loc. Cit.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² SBSNews, *How Al-Araibi became a political football*, <https://www.sbs.com.au/news/how-al-araibi-became-a-political-football/d2f24468-bbd8-4d08-9781-f1c02cbe0f5c>, diakses 23 Sptember 2021.

¹³ *In absentia* adalah istilah yang berasal dari bahasa latin yang jika diartikan ke dalam bahasa indonesia yaitu “ketidakhadiran”. Dalam pengertian hukum diadili secara *in absentia*

mengikuti pertandingan di Qatar, mendengar kabar tersebut, Hakeem lalu melarikan diri ke Iran, lalu ke Malaysia, kemudian ke Thailand dan tiba di Australia pada tanggal 5 Mei 2014 dan mengajukan permohonan *Asylum* pada tanggal 2 Juni 2014, di Australia Hakeem tinggal di Melbourne dan bergabung dengan sebuah tim bola semi-profesional Pascoe Vale F.C.¹⁴

Hakeem diakui sebagai pengungsi oleh Australia pada tanggal 30 November 2017.¹⁵ Awal tahun 2017 pada bulan Februari sebelum Hakeem diakui sebagai pengungsi ia menikahi kekasihnya, namun pada saat itu mereka tak dapat melakukan bulan madu dikarenakan masih menunggu *Permanent Protection Visa* Hakeem. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk berbulan madu di Thailand pada tanggal 27 November 2018, setelah 1 tahun menunggu waktu yang tepat.¹⁶ Hakeem tidak mengetahui bahwa pada tanggal 8 November 2021, negaranya yaitu Bahrain telah mengajukan ke INTERPOL untuk menerbitkan *red notice* terhadap dirinya. *Red notice* tersebut diterbitkan berdasarkan perbuatan yang ia sangkal dalam penyerangan kantor polisi Al Khames yang pada saat itu juga Hakeem sedang bermain bersama klubnya Al-Shabab di tahun 2012, kasus tersebut telah

berarti upaya mengadili dan menghukum terdakwa tanpa kehadiran dirinya. Arly Y. Mangoli, 2016, "Eksistensi Peradilan *In Absentia* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol-V/No-03/Mar/2016, UNSRAT, hlm. 67.

¹⁴ ABC News, *How #SaveHakeem people power freed refugee footballer Hakeem al-Araibi*, <https://www.abc.net.au/news/2019-10-28/how-people-power-saved-refugee-footballer-hakeem-al-araibi/11554984>, diakses 23 September 2021.

¹⁵ Amnesty International UK, *Thailand: Detained Bahraini footballer must be allowed to return to Australia*, <https://www.amnesty.org.uk/press-releases/thailand-detained-bahraini-footballer-must-be-allowed-return-australia>, diakses 26 September 2021.

¹⁶ ABC News, *Missed emails, bureaucratic bungles: How Home Affairs and the AFP contributed to Hakeem al-Araibi's time in a Thai jail*, <https://www.abc.net.au/news/2019-10-11/bungles-that-led-to-hakeem-al-araibi-being-locked-up-in-thailand/11583270>, diakses 26 September 2021.

diadili dan diputus 10 tahun penjara secara *in absentia* di tahun 2013.¹⁷ Setibanya di bandara Thailand pasangan tersebut disambut oleh Polisi Imigrasi Thailand yang langsung menahan mereka berdua berdasarkan *red notice* yang diterbitkan oleh INTERPOL atas permintaan Bahrain. Hal tersebut dapat berujung dengan di ekstradisinya Hakeem kembali ke Bahrain yang bertentangan dengan *Non-Refoulement Principle*.

Kasus yang menimpa Hakeem dapat dikatakan di latar belakang politik. Hal tersebut dikarenakan Hakeem menjadi sasaran politik karena komentar Hakeem yang dibuat di Australia tentang penyiksaan dan persekusi yang ia alami pada tahun 2012. Hakeem juga kerap mengkritik pemerintah Bahrain, pada tahun 2016, Hakeem berkomentar ke berbagai media internasional, menuduh Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifah yang merupakan anggota keluarga kerajaan Bahrain sekaligus merupakan presiden *Asian Football Confederation*, yang pada saat itu mencalonkan diri sebagai presiden FIFA, yang menggunakan kekuasaannya untuk mendiskriminasi dan menghukum atlet Syiah pro-demokrasi yang memprotes pemerintah saat *Bahrain Uprising* 2011 (Hakeem adalah seorang Syiah sementara keluarga Kerajaan Bahrain adalah Sunni).¹⁸ Penerbitan *red notice* Hakeem sebenarnya telah diketahui oleh *Australia Federal Police/National Central Bureau* Canberra (AFP/NCB Canberra) sehari setelah penerbitan. Pasal 3 Konstitusi INTERPOL, melarang keras organisasi untuk mengintervensi atau

¹⁷ The Guardian, *Hakeem al-Araibi: Interpol red notice against refugee contravened its own regulations*, <https://www.theguardian.com/world/2018/dec/12/hakeem-al-araibi-interpol-red-notice-against-refugee-contravened-its-own-regulations>, diakses 26 September 2021.

¹⁸ The Guardian, *'Please help me': refugee footballer Hakeem al-Araibi tells of his Thai jail ordeal*, <https://www.theguardian.com/world/2019/jan/24/please-help-me-refugee-footballer-hakeem-al-araibi-tells-of-his-thai-jail-ordeal>, diakses 27 September 2021.

melakukan aktivitas yang berlatar belakang politik, militer, keagamaan dan rasisme.

Australia sebagai negara yang melindungi Hakeem membuat kesalahan fatal dengan tidak melakukan validasi terhadap status Hakeem sebagai pengungsi. AFP/NBC Canberra yang mengetahui *red notice* Hakeem pertama kali gagal mengidentifikasi status Hakeem sebagai seorang pengungsi, seharusnya jika AFP/NBC Canberra mengetahui status Hakeem, maka *red notice* tersebut dapat dicabut sebelum Hakeem berangkat ke Thailand. Prosedur tersebut sesuai dengan aturan INTERPOL tentang *Text on Refugee Policy 2015*, bahwa pengolahan *Red Notice* terhadap pengungsi tidak akan dibolehkan jika memenuhi kondisi berikut :

1. Status pengungsi dan pencari suaka telah terkonfirmasi.
2. *Red notice* yang dimintakan berasal dari negara dimana individu memiliki perasaan takut akan dipersekusi.
3. Pemberian status pengungsi tidak didasarkan pada alasan politik *vis-à-vis* negara penerbit *red notice*.

Australia adalah negara anggota Konvensi mengenai Status Pengungsi serta Protokolnya, Australia juga merupakan Anggota sekaligus salah satu pendiri INTERPOL.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Sikap Australia Sebagai Negara Penerima Pengungsi Dalam Menindaklanjuti Pengungsi Yang Diterbitkan *Red Notice* INTERPOL Di Negaranya”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk “Mengetahui Sikap Australia Sebagai Negara Penerima Pengungsi Dalam Menindaklanjuti Pengungsi Yang Diterbitkan *Red Notice* INTERPOL Di Negaranya”

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diperoleh dalam penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk perkembangan pengetahuan hukum internasional dan secara khusus terhadap hukum pengungsi internasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi negara penerima pengungsi, memberikan acuan agar mengambil langkah yang tepat untuk memprioritaskan keamanan dan keselamatan pengungsi yang telah diakui dalam menindaklanjuti jika pengungsi tersebut diterbitkan *Red Notice*.
- b. Bagi INTERPOL, agar dalam aturannya mengenai pengungsi terdapat prosedur atau protokol yang jelas dan dapat diikuti negara anggota dalam menindaklanjuti pengungsi yang terlanjur tertangkap atas sebuah *Red Notice*.
- c. Bagi masyarakat, untuk memberikan wawasan mengenai perlindungan pengungsi dan kebijakan INTERPOL mengenai pengungsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Sikap Negara Penerima Pengungsi Dalam Menindaklanjuti Pengungsi Yang Diterbitkan Red Notice Interpol Di Negaranya” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Adapun beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama namun terdapat perbedaan khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut adalah perbandingan dengan skripsi yang telah ada:

1. **Haryo Pradipta Bayuwega**, NIM : 110510671, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015, menulis skripsi berjudul ***“Penerapan Kebijakan Solusi Pasifik Oleh Pemerintah Australia Dalam Mengendalikan Laju Kedatangan Pengungsi Dan Pencari Suaka Ditinjau Dari Hukum Internasional”*** dengan rumusan masalah, ***“Bagaimana penerapan kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam mengendalikan laju kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka ditinjau dari hukum internasional?”***¹⁹

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Australia sebagai negara anggota Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951, memiliki kewajiban untuk melindungi pengungsi yang datang ke wilayahnya untuk mencari perlindungan. Penerapan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia mencegah pencari suaka yang menuju ke daratan Australia dan memindahkan orang-orang tersebut ke Pusat Detensi yang terletak di Papua Nugini dan Nauru. Perbuatan Australia

¹⁹ Haryo P. Bayuwega, 2015, *Penerapan Kebijakan Solusi Pasifik Oleh Pemerintah Australia Dalam Mengendalikan Laju Kedatangan Pengungsi Dan Pencari Suaka Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7.

tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951, yaitu *Non-Refoulement Principle*. Pemerintah Australia melakukan pelanggaran dengan mengusir para pencari suaka ke pusat pusat detensi yang telah ditetapkan.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah, penulis memaparkan dan menjelaskan sikap negara penerima pengungsi terhadap pengungsi yang telah diakui kemudian pengungsi tersebut diterbitkan *Red Notice* dikarenakan perbuatan yang ia lakukan di negaranya sebelum menjadi pengungsi. Pengungsi tersebut lalu ditangkap di negara lain dikarenakan statusnya yang lambat untuk dikonfirmasi. Pemerintah Australia dalam penelitian ini dapat membahayakan para pengungsi yang di tangkap di negara lain berdasarkan *Red Notice* INTERPOL dan dapat berujung pemulangan ke negara di mana ia akan merasakan penyiksaan dan persekusi. Hal itu terjadi dikarenakan keterlambatan Australia dalam mengetahui status seorang pengungsi di negaranya dan tak adanya protokol yang jelas dalam menindaklanjuti kasus tersebut.

2. **Shofa Amalia**, NIM : E1A013217, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, tahun 2017, menulis skripsi berjudul ***“Tinjauan Yuridis Tentang Kasus Pengusiran Pencari Suaka Di Australia Pada Tahun 2014 Menurut Hukum Internasional”*** dengan rumusan masalah ***“Bagaimana tindakan***

Australia yang telah melakukan pengusiran pencari suaka pada tahun 2014 menurut hukum internasional?”²⁰

Penelitian ini memaparkan bahwa pada awal tahun 2014 Pemerintah Australia melakukan pengusiran terhadap pencari suaka, selama proses Australia menggunakan cara yang represif dengan menggunakan kekerasan. Akibat dari perbuatan tersebut berdampak terhadap Selandia Baru, jika Australia tetap mengandalkan Selandia Baru yang dapat menampung pencari suaka dari Australia, maka akan terjadinya kesenjangan hubungan antara kedua negara karena tidak terjadinya kerja sama dalam memberikan suaka yang menjadi kewajiban bersama negara yang meratifikasi Konvensi mengenai Status Pengungsi. Akibat atas tindakan Australia tersebut telah dilaporkan ke pengadilan nasional maupun pengadilan internasional.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah, Penulis menggunakan Pengungsi sebagai subjek penelitian dan bukan Pencari Suaka. Penelitian ini lebih mendalami realisasi perlindungan negara penerima terhadap pengungsi yang telah diakui dan menjadi korban penyalahgunaan *Red Notice* INTERPOL.

3. **Cakra Triwibawa**, NIM : 105010100111048, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2014, menulis skripsi berjudul ***“Pengusiran Pencari Suaka Oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951”*** dengan rumusan masalah ***“(1) Apa dasar pertimbangan hukum Australia melakukan pengusiran terhadap para pencari suaka ? (2) Apakah pengusiran pencari***

²⁰ Shofa Amalia, 2017, *Tinjauan Yuridis Tentang Kasus Pengusiran Pencari Suaka Di Australia Pada Tahun 2014 Menurut Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 9.

suaka oleh Australia dapat dibenarkan menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951?”²¹

Penelitian tersebut menjelaskan pertimbangan hukum Australia dalam melakukan pengusiran pencari suaka adalah dengan membuat kebijakan perlindungan perbatasan yang disebut *Operation Sovereign Borders* atau Operasi Perbatasan Kedaulatan. Australia dalam melakukan operasi ini memiliki dua alasan. Pertama adalah operasi ini dilakukan untuk menanggulangi kejahatan lintas negara yang masih banyak terjadi yang dilakukan oleh pengungsi. Kedua adalah besarnya biaya yang dikeluarkan Australia dalam melakukan penanganan pengungsi karena Australia merupakan negara tujuan pencari suaka. Pengusiran pencari suaka yang dilakukan Australia dalam Operasi Kedaulatan telah melanggar prinsip non refoulement yang tercantum pada pasal 33 ayat (1) Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah, Penulis menjelaskan sikap negara penerima pengungsi seperti Australia dalam melindungi pengungsi yang telah diakui dan pengungsi tersebut menjadi menjadi korban penyalahgunaan *Red Notice* INTERPOL.

F. Batasan Konsep

1. Pengungsi

Pengungsi menurut penelitian ini mengikuti definisi pengungsi yang terdapat pada Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 yang menetapkan

²¹ Cakra Triwibawa, 2014, *Pengusiran Pencari Suaka Oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951*, Skripsi, Universitas Brawijaya, hlm. 8.

bahwa, Pengungsi adalah seseorang yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.

2. *Asylum Seeker*

UNHCR menetapkan bahwa *Asylum Seeker* atau Pencari Suaka adalah orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai pengungsi, namun mereka belum sepenuhnya menjadi pengungsi karena belum diakui sebagai pengungsi oleh negara lain.²²

3. *Non-Refoulement Principle*

Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 mengatur tentang *Non-Refoulement Principle* yang menetapkan bahwa tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya, Sehingga negara penerima pengungsi tidak boleh

²² UNHCR, *Asylum-Seekers*, <https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html>, diakses 22 Oktober 2021.

mengembalikan atau mengusir pengungsi ke negara asalnya atau wilayah lain yang dapat membahayakan keberlangsungan hidupnya.

4. *Red Notice*

Pasal 82 INTERPOL *Rules on The Processing of Data* menetapkan bahwa, *Red Notice* diterbitkan berdasarkan permintaan National Central Bureau atau Entitas Internasional yang memiliki kekuatan untuk menginvestigasi dan mengadili dalam bidang pidana untuk mencari lokasi dari seorang kriminal dan penahanannya, penangkapan dan pembatasan pergerakan yang bertujuan untuk ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa, sehingga *red notice* merupakan sebuah permintaan kepada penegak hukum seluruh dunia untuk mencari dan menangkap sementara seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa.

5. Ekstradisi

Ekstradisi menurut *Black's Law Dictionary* adalah penyerahan resmi seorang yang terduga melakukan tindak kriminal dari satu negara ke negara lain yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang didakwakan, ataupun kembalinya seorang buronan dari pengadilan, terlepas dari persetujuan, oleh pihak berwenang di mana buronan itu ditemukan.²³

²³ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary: Ninth Edition*, West , Minnesota, hlm. 665.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang berfokus pada Norma Hukum.²⁴ Penelitian ini menggunakan Norma Hukum Internasional yang berkaitan dengan pengungsi yang diterbitkan *Red Notice* dan Juga Peraturan Perundang-Undangan Australia. Data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini diperlukan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan dokumen/peraturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap subjek hukum.²⁷ Bahan hukum primer dapat diperoleh dari Hukum Internasional, Peraturan Perundang-Undangan, Asas Hukum, Perjanjian, Putusan Lembaga Peradilan dan Penyelesaian Sengketa dan lain-lain.

1) *Convention Relating to The Status of Refugees* 1951

2) *Protocol Relating to The Status of Refugees* 1967

3) *INTERPOL Constitution* 1956

²⁴ Fakultas Hukum UAJY, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, UAJY, Yogyakarta, hlm. 6.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

4) INTERPOL *Rules on The Processing of Data* 2011

5) INTERPOL *Text on Refugee Policy* 2015

6) INTERPOL *Policy on Refugees* 2017

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat berupa pendapat hukum dan non hukum yang secara yuridis tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap subjek hukum.²⁸ Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, thesis, surat kabar, majalah dan internet yang berkaitan dengan pengungsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, thesis, surat kabar, majalah, internet dan dokumen pendukung lainnya atau hanya menggunakan data sekunder sebagai bahan studi, dimana pendekatan dilakukan secara normatif.²⁹

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk melakukan interpretasi, penilaian, dan pendapat terhadap data yang telah diperoleh dari suatu penelitian dengan menggunakan aturan hukum, pendapat atau teori hukum sebagian dasar acuan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

untuk menjawab permasalahan penelitian.³⁰ Analisis data dilakukan sesuai dengan ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu:³¹

1) Deskripsi Hukum Positif

Pemaparan dari peraturan perundang-undangan serta hukum internasional yang berkaitan sikap Australia sebagai negara penerima pengungsi dalam menindaklanjuti pengungsi yang diterbitkan *red notice* INTERPOL di negaranya.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi bertujuan untuk menganalisis konflik antara peraturan perundang-undangan.

- a. Secara vertikal, pasal-pasal yang terdapat di dalam bahan hukum primer tak memiliki antinomi, sehingga telah terdapat sinkronisasi antara aturan hukum tersebut.
- b. Secara Horizontal, tidak terdapat antinomi di dalam bahan hukum primer sehingga telah ada harmonisasi antara pasal pasal yang berada dalam aturan tersebut.

Sistematisasi yang dilakukan terhadap bahan hukum primer secara vertikal dan horizontal tak terdapat antinomi sehingga tak memerlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis Hukum Positif

³⁰ *Ibid.* hlm. 7.

³¹ *Ibid.*

Analisis hukum positif dilakukan berdasarkan konsep bahwa hukum dan keputusan hukum bersifat *opensystem*, terbuka untuk dapat di evaluasi dan dikritik.

4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal, sistemisasi, dan historis.

5) Menilai Hukum Positif

a. Penelitian ini menilai sifat normatif dari ilmu hukum yang tidak hanya menyangkut norma, namun lebih menekankan kepada dimensi penormaan.

b. Bahan Hukum Sekunder yang dapat ditemui di dalam jurnal, buku-buku dan website resmi milik pemerintah Australia dan INTERPOL, yang nantinya akan dianalisis untuk dicari letak perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.

c. Bahan hukum primer akan diperbandingkan dengan bahan hukum sekunder dan dicari apakah terdapat kesenjangan antara keduanya. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir atau Alur bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.³²

³² *Ibid.*